

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana saja, bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, bisa di jalan dan bisa di sekolah. Dengan kata lain, kekerasan seksual hari ini mengintai anak di mana pun anak berada. Berdasarkan fenomena tersebut, maka yang menjadi pertanyaan di benak setiap orang tua adalah bagaimana caranya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Dan bagaimana tindakan yang seharusnya diambil apabila anak menjadi korban kekerasan seksual. Hukum pidana indonesia terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana hukum pidana mengaturnya dan memberikan sanksi terhadap pelakunya.

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terletak pada ancaman dan pemaksaan. Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Anak dan perempuan memang golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita baik itu kekerasan fisik, psikologi, ataupun kekerasan seksual.

Orang tua yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberitahu mana perbuatan yang benar. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain : perkosaan, sodomi, oral seks, sexual gesture, sexual remark, pelecehan seksual, sunat klitoris pada anak perempuan. Kasus pelecehan seksual sangat menghancurkan hidup anak karena anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan dibodoh-bodohi. Selain itu juga karena kekerasan dan pelecehan seksual merupakan gabungan antara kekerasan fisik dan psikologis. Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak-anak adalah sebuah kisah horor bagi para orang tua¹.

Faktor yang dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan mereka masih *innocent* (polos) dan tidak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang dewasa, terutama pada orang tua. Sebagian besar kasus kekerasan seksual pada anak, sekitar 75% sampai 80% dan melibatkan pelaku yang memiliki hubungan tertentu dengan anak atau keluarga anak². Dan yang paling sulit kita terima, kekerasan seksual pada anak kebanyakan justru dilakukan orang-orang terdekat. Dan jarang tindakan kekerasan seksual dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal sebab dalam kekerasan seksual terhadap anak, ada dua unsur menunjukkan kekuatan (*show fofce*) dari pelaku pada

¹Ismantoro Dwi yuwono, *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.1-2.

²Amloroseise terdeu dan coffey dalam soetjuningsih, *Tumbuh kembang anak*, Jakarta : EGC,rqqs hlm 165.

si korban, biasanya pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukkan kekuatannya pada si lemah.

Selain itu faktor rendahnya moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, memuat pelaku tidak mengontrol nafsu atau prilakunya. Korban yang belum mempunyai kedewasaan penuh, biasanya tidak berani berbicara tentang kekerasan seksual yang menimpanya karena mereka bisanya di ancam. Faktor anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu sebab banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak dan penyandang cacat ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab beberapa faktor yang dianggap menguntungkan karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak penyandang cacat biasanya sudah merencanakan niatnya dengan memperhitungkan berbagai faktor, yakni keamanan pada saat melakukan dan lemahnya bakti yang biasa dicari karena korban masih anak-anak atau penyandang cacat.

Anak-anak menjadi *lost generation* di karenakan orang tua yang tidak mampu mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat dan menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal. Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus semakin besar terutama pasca kritis. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak semakin marak. Suatu permasalahan

anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas.³Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang Peradilan Umum. Secara internal di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang bergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntutan umum, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.

Dari survei kekerasan seksual terhadap anak Indonesia kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta jumlah lembaga pada tahun 2014 ditemukan, prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki dan perempuan usia 18-24 tahun tinggi. Jenis kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36 persen dan anak perempuan 6,28 persen. ”Bayangkan kalau 6 persen lebih dari sekitar 87 juta anak Indonesia, berarti ada 400.000 lebih anak yang kena kekerasan seksual,” Ujar Deputy Bidang Perlindungan Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu.

Selain itu, gencarnya pemberitaan media massa dan kinerja kepolisian dalam membongkar kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak membuat

³Emiliano krisnawati, *Aspek hukum perlindungan anak*, Utomo, Bandung 2005, hlm.5.

isu kekerasan seksual terhadap anak mendapat perhatian publik sehingga data kasus terlihat semakin tinggi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2011 ada 216 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, pada tahun 2014 sebanyak 656 kasus. Pada 2016, KPAI menerima 3.581 kasus pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 414 kasus merupakan kasus kejahatan anak berbasis siber.⁴

Kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yang terjadi di malam hari menjelang Senin 20 Mei 2013. Pada malam itu anak yang berumur sembilan tahun (kelas 2 SD) bertemu dengan seorang dewasa berkisar umur 50 tahun. Modusnya setelah mengobrol dengan ibu si anak penjual gorengan di Alun-alun, kemudian orang dewasa mengajak si Anak berjalan-jalan. Pada saat itu si anak di iming-imingi akan diberi uang jajan. Namun, bukannya si anak diberi uang jajan tapi si anak dibawa ke sawah oleh orang dewasa. Ketika sampai di sawah, di sebuah gubuk, si anak direbahkan, celana dalamnya dibuka paksa oleh si orang dewasa, dan setelah itu akan diancam dibunuh, si anak kemudian diperkosa sebanyak 4 kali oleh si orang dewasa itu. Setelah puas memperkosa, orang dewasa itu pergi begitu saja meninggalkan anak tersebut.⁵

Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan didubur atau vagina. Padahal masih ada begitu banyak

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tunta> g.diakses pada tanggal 6 November 2017.

⁵Ismantoro Dwi yuwono, *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, hlm. 100-101.

kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikologi korban. Ancaman pelaku kekerasan seksual membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana yang telah menimpanya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa tidak berdaya. Belum lagi perasaan bahwa mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban harus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib yang menimpa mereka diketahui oleh banyak orang. Aparat penegak hukum yang kurang memahami ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan yang justru menyudutkan korban.

Kemungkinan bahwa sering dihukum ringan atau dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti. Seharusnya anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, tumbuh dan berkembang secara aman. Kekerasan seksual pada anak tak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga luka psikologi karena trauma. Luka psikologis inilah yang paling berat. Oleh karena itu, maka kekerasan seksual terhadap anak harus mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang terutama tindakan preventif jangan sampai anak-anak menjadi korban kekerasan seksual.

Atas dasar uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK** (di Pengadilan Negeri Salatiga).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada obyektifitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan hasil kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga.

2. Kegunaan praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual dan pelaku juga masih anak, bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

a. Bagi Praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat serta memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam menganalisa penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga ditinjau dari sanksi pidana terhadap pelaku, dan dapat juga dijadikan suatu pandangan atau

langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui cara khusus pelaksanaan penanganan guna kepentingan mahasiswa sendiri. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan penelitian sebagai mahasiswa untuk mengobservasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisiakan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di Pengadilan Negeri Salatiga sehingga pemerintah bisa memantau dengan cermat dan teliti dalam proses pembinaan tersebut dengan seadil-adilnya dan membersihkan praktek kotor di Pengadilan Negeri Salatiga.

E. Termonologi

Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penjatuhan sanksi pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang sama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
- e. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

F. Kerangka konseptual

Dalam bab ini berisi tentang batasan mengenai pengertian anak, sanksi pidana, dan kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Pengertian Anak

Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang

⁶<http://digilib.unila.ac.id/9406/2/BAB.%20I.pdf>

diduga melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum beumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 Ayat 1 huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat 1 KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak. Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proposional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

2. Sanksi Pidana

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan, antara lain :

Undang-undang No. 3 Tahun 1997	Undang-undang No. 11 Tahun 2012
Pidana Pokok	Pidana Pokok
<ul style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d.pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
Pidana Tambahan	Pidana Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> a. perampasan barang-barang tertentu dan atau b. pembayaran ganti rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

3. Ketentuan Pidana

Yang menarik dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang adanya Ketentuan Pidana yang tercantum dalam bab XII Pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi antara lain:

Pasal 96

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 97

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 99

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 100

“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.⁷

G. Metode Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

⁷<http://herisetiawan22.blogspot.co.id/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html>, diakses pada tanggal 06 November 2017.

⁸Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indoonesia, Jakarta.1990 hlm 34.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.⁹ Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dengan wawancara, yaitu percakapan dengan bertatap muka selanjutnya diikuti dengan pengajuan serangkain pertanyaan lisan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga dengan tujuan memperoleh informasi secara aktual, untuk menafsirkan dan menilai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari

⁹Jawade hafidz, Catatan Mata Kuliah MPH Statistik, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana, yaitu :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus istilah Hukum, dan lain sebagainya.

H. Teknik Mengumpulkan Data

1. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Secara diskretif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berkaitan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung atau penjelas melengkapi studi keperustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana terjadinya pidana kekerasan seksual oleh anak dilingkungan sekitarnya.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Salatiga. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan akan dapat memberikan data yang akurat.

4. Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara diskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam Undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, termonologi, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai kekerasan seksual, tinjauan umum mengenai pengertian anak, batasan mengenai pengertian sanksi pidana UU No. 11 Tahun 2012, tinjauan tentang prosedur pemeriksaan sidang anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi, berupa menyeluruh dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang dilakukan.